



**BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT**

**NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBAWA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa terdapat penyesuaian rincian pendapatan dan belanja Dana Desa Tahun 2023 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa terdapat penyesuaian rincian belanja Dana Hibah kegiatan pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. bahwa terdapat pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek belanja yang sesuai ketentuan Bab VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pada

kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan di Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 434);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 nomor 1 huruf b, nomor 2 huruf a angka 2, nomor 2 huruf c dan nomor 2 huruf d diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah                    |                                 |
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp. 123.588.892.690,00          |
| b. Pendapatan Transfer                  | Rp.1.249.553.294.412,00         |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah |                                 |
|   | <u>Rp. 2.128.500.000,00</u>     |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>                | <b>Rp. 1.375.270.687.102,00</b> |

2.	Belanja		
	a. Belanja Operasi		
	1) Belanja Pegawai	Rp.	467.410.824.316,00
	2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	483.671.346.353,00
	3) Belanja Hibah	Rp.	88.690.609.321,00
	4) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	17.714.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	Rp.	1.057.486.779.990,00
	b. Belanja Modal		
	1) Belanja Tanah	Rp.	26.031.567.685,00
	2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	76.723.576.289,00
	3) Belanja Bangunan dan Gedung	Rp.	150.030.340.521,00
	4) Belanja Jalan Irigasi Jaringan	Rp.	341.902.392.583,00
	5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	3.020.441.600,00
	6) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	15.000.000,00
	Jumlah Belanja Modal	Rp.	598.221.348.678,00
	c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	4.501.105.737,00
	d. Belanja Transfer	Rp.	150.926.497.610,00
	Jumlah Belanja	<b>Rp.</b>	<b>1.811.135.732.015,00</b>
	Surplus / (Defisit)	(Rp.)	435.865.044.913,00
3.	Pembiayaan :		
	a. Penerimaan	Rp.	436.615.044.913,00
	b. Pengeluaran	Rp.	750.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Neto	<b>Rp.</b>	<b>435.865.044.913,00</b>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,-

2. Lampiran I Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 24 Tahun 2023 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 24 Tahun 2023 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 20 Februari 2023,

BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMER WIDOMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 5